

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NO. 10/SE/M/2013

TENTANG

**PEDOMAN SPESIFIKASI TEKNIS CAMPURAN
BERASPAL DENGAN ASBUTON**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia;
3. Seluruh Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Seluruh Pejabat Eselon II di Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

SURAT EDARAN

NOMOR : 10/SE/M/2013

TENTANG

PEDOMAN SPESIFIKASI TEKNIS CAMPURAN BERASPAL DENGAN ASBUTON

A. Umum

Aspal yang dimodifikasi asbuton adalah jenis aspal keras yang telah dicampur dengan asbuton hasil ekstraksi yang masih mengandung mineral dengan komposisi tertentu. Penggunaan asbuton pada campuran beraspal panas atau pada campuran beraspal hangat merupakan alternatif untuk mengatasi kekurangan aspal.

Untuk menjaga mutu bahan dan mutu campuran beraspal yang menggunakan asbuton, perlu menetapkan pedoman spesifikasi teknis campuran beraspal dengan asbuton yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi produsen, perencana, pelaksana dan pengawas baik dalam rangka pembangunan maupun pemeliharaan konstruksi perkerasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan maka ditetapkan Pedoman Spesifikasi Teknis Campuran Beraspal dengan Asbuton dengan Surat Edaran Menteri.

Surat Edaran ini dapat diterapkan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan bagi Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar dapat digunakan sebagai acuan.

B. Dasar Pembentukan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam memperoleh campuran beraspal dengan asbuton yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan bahan dan campuran beraspal.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan keterangan dan acuan mutu bahan dan mutu campuran beraspal yang menggunakan asbuton untuk produsen, perencana pelaksana dan pengawas, baik dalam rangka pembangunan maupun pemeliharaan konstruksi perkerasan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman spesifikasi teknis campuran beraspal dengan asbuton mencakup ketentuan atau persyaratan bahan dan campuran beraspal, baik untuk campuran beraspal panas yang menggunakan asbuton maupun untuk campuran beraspal hangat yang menggunakan asbuton.

E. Penutup

Surat Edaran tentang Pedoman spesifikasi teknis campuran beraspal dengan asbuton ini dimuat secara lengkap dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2013



MENTERI PEKERJAAN UMUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Djoko Kirmanto".

DJOKO KIRMANTO

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

**Spesifikasi teknis campuran beraspal dengan
asbuton**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi.....	2
4 Ketentuan umum.....	3
5 Ketentuan khusus	4
5.1 Bahan	4
5.1.1 Agregat	4
5.1.2 Asbuton butir	6
5.1.3 Aspal dan peremaja	6
5.2 Campuran	7
5.2.1 Sifat campuran beraspal panas dengan asbuton.....	7
5.2.2 Sifat campuran beraspal hangat dengan asbuton	9
Lampiran A (informatif) Daftar nama dan lembaga.....	10